



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 8 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Alfonsius Londoran
2. Nurman
3. Abdul Rahman

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Rabu, 8 Oktober 2025, Pukul 13.31 – 14.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Saut Pangaribuan
2. Harris Manalu
3. Dwi Sihol Marito Manalu

B. DPR:

1. Soedeson Tandra
2. Novianto Murti Hantoro
3. Yudarana Sukarnoputra
4. Ira Chandra Puspita
5. Nur Azizah
6. Maria Dumaris

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Masyita Crystallin | (Kemenkeu) |
| 2. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kemenkeu) |
| 3. Ihda Muktiyanto | (Kemenkeu) |
| 4. M. Lucia Clamameria | (Kemenkeu) |
| 5. Ronald Yusuf | (Kemenkeu) |
| 6. Apri Sya'bani | (Kemenkeu) |
| 7. Handy Trinova | (Kemenkeu) |
| 8. Antono Adhi Susanto | (Kemenkeu) |
| 9. Margareta Windy Sinatra | (Kemenkeu) |
| 10. Gesa Patria Ari Cindy | (Kemenkeu) |
| 11. Dwi Indahayu | (Kemenkeu) |
| 12. Satria Wirawan Wedha Pratama | (Kemenkeu) |
| 13. Kanti Mulyani | (Kemenkum) |
| 14. May Lim Charity | (Kemenkum) |
| 15. Rahadhi Aji | (Kemenkum) |
| 16. Henri Unesdo | (Kemenkum) |
| 17. Tiopan Benny Sitorus | (Kemenkum) |
| 18. Marina Dyah Puspitasari | (Kemenkum) |
| 19. Muhammad Niko Kurniawan | (Kemenkum) |
| 20. R. M. Naufal Dimasyah | (Kemenkum) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 139 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT PANGARIBUAN [01:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Pemohon hadir saya sendiri, Saut Pangaribuan. Sebelah kiri saya Harris Manalu dan sebelah kanan saya Dwi Sihol Marito. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Prinsipal, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT PANGARIBUAN [01:17]

Bukan.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Apa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT PANGARIBUAN [01:21]

Asisten.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Asisten.
Dari Kuasa DPR, silakan.

8. DPR: SOEDESON TANDRA [01:29]

Siap, Yang Mulia, hadir saya Soedeson Tandra, hadir, terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:35]

Terima kasih, Pak Soedeson.
Kuasa Presiden.

10. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Keuangan, Ibu Masyita Crystallin (Direktur General Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan), sekaligus yang akan membacakan Keterangan Presiden, Bapak Aloysius Yanis Dhaniarto (Kepala Biro Advokasi), Bapak Ihda Muktiyanto (Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria), beserta Tim. Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani (Plt. Direktur Litigasi), May Lim Charity (Kasubdit Polkam Ekon), beserta Tim. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Dari DPR hadir Bapak Dr. Soedeson Tandra. Siap memberi Keterangan, Pak Soedeson?

12. DPR: SOEDESON TANDRA [02:39]

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:41]

Katanya lagi tidak sehat?

14. DPR: SOEDESON TANDRA [02:44]

Benar, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:46]

Pokok-pokoknya saja kalau Bapak lagi (...)

16. DPR: SOEDESON TANDRA [02:48]

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:49]

Nanti ditutup dengan Petikum. Kalau Pemerintah bisa dibacakan lengkap. Silakan, Pak Soedeson diberi kesempatan pertama.

18. DPR: SOEDESON TANDRA [02:57]

Siap, Yang Mulia. Izinkan saya bacakan.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan Hadirin yang kami hormati. Izinkan kami, Soedeson Tandra, Nomor Anggota A364, membacakan Keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya disebut Undang-Undang P2SK, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025.

Kami menyampaikan terima kasih kepada ... terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 25 September 2025 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Mohon izin, Yang Mulia, dikarenakan pada hari ini saya dalam kondisi kurang sehat, maka saya akan mempersingkat pembacaan ini dengan singkat berupa pokok/inti Keterangan DPR saja. Keterangan DPR RI yang selengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Dalam Keterangan ini, DPR RI menyampaikan tanggapan terhadap pengujian Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK sebagai berikut.

Butir nomor 1. Bahwa secara umum mengenai pensiun sukarela pada dasarnya merujuk pada kepesertaan yang tidak diwajibkan oleh undang-undang atau perusahaan, melainkan berdasarkan inisiatif pekerja atau pemberi kerja untuk menambah manfaat pensiun. Pengaturan mengenai pensiun sukarela dalam Undang-Undang P2SK merujuk pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) di dalam Pasal 134 angka 2 Undang-Undang P2SK.

Butir nomor 2. Bahwa berdasarkan keterangan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang P2SK mewajibkan iuran program pensiun pada DPPK

tidak hanya berasal dari peserta, tetapi juga mencakup kontribusi dari pemberi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keberadaan DPPK pada dasarnya bersifat sukarela, akan tetapi terdapat keterlibatan langsung dari pemberi kerja dalam kewajiban iuran, sehingga program pensiun tersebut tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai hak individu yang berdiri sendiri, melainkan kerja sama antara pekerja dan pemberi kerja dalam suatu skema kelembagaan yang diatur oleh undang-undang.

Keberadaan kontribusi pemberi kerja dalam program DPPK tersebut menunjukkan bahwa manfaat pensiun yang timbul tidak dapat serta-merta disamakan dengan undang ... uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja. Sebab uang pesangon dan penghargaan masa kerja sepenuhnya merupakan kewajiban pemberi kerja sebagai konsekuensi hubungan kerja, sedangkan manfaat pensiun bersumber dari iuran bersama atau joint contribution antara pekerja dan pemberi kerja yang kemudian dikelola oleh dana pensiun sesuai prinsip akumulasi dan (suara tidak terdengar jelas). Berbeda dengan DPPK, pesangon dan uang penghargaan masa kerja diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Pesangon dan uang penghargaan masa kerja berdasar Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja merupakan kewajiban yang timbul akibat adanya pemutusan hubungan kerja.

Butir nomor 3. Bahwa terdapat dalil Para Pemohon mengenai keberatan atas adanya pembatasan pembayaran manfaat pensiun secara berkala. Perlu ditegaskan bahwa mekanisme demikian merupakan suatu hal yang wajar, profesional ... proporsional, dan sesuai dengan prinsip jaminan sosial, sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang P2SK yang mengedepankan perlindungan menyeluruh dan berkesinambungan bagi peserta ... bekerja ... peserta, mohon maaf.

Butir nomor 4. Bahwa meskipun terdapat ketentuan pembayaran manfaat pensiun secara berkala mengenai mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, juga tetap diatur di dalam Pasal 164 Undang-Undang P2SK dan secara teknis diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (POJK 27/2023).

Bahwa pengaturan demikian tidak dimaksud untuk membatasi hak pekerja ... peserta, melainkan untuk menjaga esensi dari program pensiun itu sendiri, yaitu menjamin kesinambungan penghasilan di hari tua secara teratur, terukur, dan berjangka panjang. Jika pembayaran manfaat pensiun diberikan seluruhnya sekaligus tanpa batasan, maka tujuan dasar pensiun sebagai instrumen perlindungan sosial dapat

tereduksi. Bahkan berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan dan kerentanan ekonomi bagi peserta di kemudian hari.

Angka nomor 6. Bahwa Pasal 137 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang P2SK mengatur bahwa untuk DPPK dapat dibentuk oleh pemberi kerja dan atas persetujuan OJK, sehingga dalam hal mengelola dan menjalankan program yang mewajibkan manfaat pensiun, dana pensiun diawasi secara ketat oleh OJK, mulai dari proses pembentukannya sampai dengan pengelolaan dan melaksanakan program pensiun tersebut.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya Petitem DPR RI.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan peng ... pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Demikianlah Keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Atas perhatian dan ke ... kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Hormat kami, Kuasa DPR RI, Soedeson Tandra.
Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [13:36]

Baik, Pak Soedeson. Keterangan selengkapnya, kami atau Majelis Hakim tunggu untuk segera dikirim ke Majelis Hakim.

20. DPR: SOEDESON TANDRA [13:49]

Ya, baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [13:51]

Baik.

Untuk selanjutnya dari Bu Dirjen, silakan.

22. PEMERINTAH: MASYITA CRYSTALLIN [14:06]

Ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wr.

23. KETUA: SUHARTOYO [14:26]

Walaikumsalam.

24. PEMERINTAH: MASYITA CRYSTALLIN [14:26]

Yang kami hormati Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah. Yang kami hormati Para Pemohon.

Sehubungan dengan adanya Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang P2SK terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang dimohonkan oleh Saudara Alfonsius Londoran dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Para Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-XXIII/2025.

Dalam hal ini, perkenankanlah kami menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan Keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Dalam perkara ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon.

Pertama, menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi atau setidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK.

Dua. tidak terdapat hubungan sebab akibat langsung antara kerugian yang didalilkan dengan berlakunya Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK karena Para Pemohon dalam uraian Permohonannya justru mempermasalahkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, selanjutnya kami sebut PP 35/2021, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, selanjutnya kami sebut POJK 27/2023, dan Keputusan Direksi PT Freeport Indonesia Nomor 620/OPD PT FI/10/2021 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Freeport Indonesia, selanjutnya kami sebut PDP Freeport Indonesia bukan merupakan norma Undang-Undang P2SK itu sendiri.

Tiga. Isu konstitusionalitas Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK yang diuji oleh Para Pemohon secara substansial telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 152/PUU-XXII/2024, halaman 313, dikutip kembali dalam Keputusan MK Nomor 61/PUU-XXIII/2025, halaman, 38 yaitu, "Oleh karena itu, meskipun dibayarkan secara berkala namun ketentuan ini tidak mengurangi hak peserta terhadap manfaat pensiun yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Empat. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena Para Pemohon hingga saat ini tidak dalam posisi terhalangi hak konstitusionalnya untuk bekerja, mendapat penghidupan yang layak, mendapat imbalan, serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan hak konstitusional Para Pemohon tidak terlanggar akibat berlakunya ketentuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, untuk memahami mengenai program pensiun perlu meninjau filosofi program pensiun sehubungan dengan UU 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun selanjutnya kami sebut UU 11 Tahun 1992, Putusan MK 152/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 61/PUU-XIII/2025 sebagai berikut.

Satu. Secara historis, konsiderans UU 11 Tahun 1992 serta penjelasan umum dan Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 1992 dapat dijadikan pedoman dalam memahami filosofi program

pensiun. Bahwa program pensiun adalah sebagai pengganti penghasilan dari seseorang yang sudah tidak lagi bekerja guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua.

Dua. Undang-undang P2SK mengatur dana pensiun sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan penghasilan peserta di masa pensiun. Hal ini sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan atau welfare state yang bertanggung jawab atas perlindungan sosial warga negara, khususnya dalam menghadapi risiko ekonomi di usia lanjut. Negara melalui Undang-Undang P2SK dan POJK 27/2023 mengadopsi prinsip prudential regulation yang lazim diadopsi oleh sistem pensiun modern dimana pembayaran berkala menjadi metode dominan untuk perlindungan jangka panjang dan keberlanjutan dana.

Tiga. Dengan demikian, tujuan utama dari penghimpunan dan pengelolaan dana pensiun adalah untuk menjaga kesinambungan penghasilan di masa tua sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keempat. Hal tersebut sejalan dengan kutipan dari Putusan MK Nomor 152/PUU-XXII/2024 halaman 312 yang menyatakan, "Tujuan penghimpunan dan pengelolaan dana pensiun tersebut pada prinsipnya untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial."

Kelima. Selain itu, pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pembayaran manfaat pensiun harus tetap mempertimbangkan prinsip ekonomi nasional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, kebijakan di sektor keuangan, termasuk pengaturan program pensiun harus memperhatikan ketahanan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu warga negara dan tanggung jawab negara dalam memastikan stabilitas dan juga keadilan ekonomi.

Enam. Dalam program pensiun, bukan sekadar kontrak komersial antara pekerja dan pemberi kerja, tapi merupakan instrumen jaminan sosial bagian integral dari perlindungan konstitusional terhadap risiko usia tua sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa terkait dalil Para Pemohon pada I terkait kepesertaan sukarela seharusnya tidak membatasi pembayaran manfaat pensiun menjadi 20% yang dibayarkan secara sekaligus untuk pertama kali dan 80% dibayarkan secara berkala. Pemerintah memberikan Keterangan sebagai berikut.

a. Bahwa Undang-Undang 11 Tahun 92 maupun Undang-Undang P2SK tidak menjadikan pembentukan dana pensiun maupun kepesertaan

dalam program pensiun sebagai suatu kewajiban atau suatu hal yang bersifat mandatori, melainkan bersifat sukarela.

- b. Bahwa kepesertaan pekerja swasta dalam suatu dana pensiun, baik itu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bukan merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang P2SK.
- c. Berdasarkan Pertimbangan Hukum 3.14.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024, Mahkamah melihat pembayaran manfaat pensiun secara berkala bertujuan menjaga kesinambungan penghasilan peserta. Hal ini berbeda dengan keinginan Para Pemohon yang menginginkan pembayaran manfaat pensiun sekaligus untuk memulai usaha, sehingga Para Pemohon melihat manfaat pensiun sebagai modal usaha atau fresh money untuk memulai usaha.
- d. Pengaturan pembayaran manfaat pensiun secara berkala dalam Undang-Undang P2SK merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab negara guna mewujudkan sebuah negara yang sejahtera atau welfare state, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya mempertimbangkan kesejahteraan warga negara, dalam hal ini Para Pemohon setelah memasuki masa pensiun untuk tetap mendapatkan penghidupan yang layak secara berkesinambungan. Hal demikian justru sejalan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Poin 2. Bahwa Para Pemohon pada II pada intinya menyatakan bahwa dana pensiun Para Pemohon adalah pengganti uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sehingga Para Pemohon tidak berhak lagi mendapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama antara PT Freeport Indonesia dan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Periode 2024-2026. Pemerintah memberikan Keterangan sebagai berikut.

- a. Pengaturan mengenai uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja diatur dalam PP 35 Tahun 2021, bukan dalam Undang-Undang P2SK. Sehingga dalil yang disampaikan Para Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalis norma yang diuji ... konstitusionalitas norma yang diuji, mohon maaf, karena dalil tersebut mempermasalahkan norma yang terdapat dalam PP 35 Tahun 2021.
- b. Kebijakan Pemerintah membatasi pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus maksimal 20% dimaksudkan untuk melindungi masyarakat penerima pensiun dalam jangka panjang karena alasan sebagai berikut.
 1. Jika pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus atau lamsam diperbolehkan, maka terdapat risiko bahwa dana tersebut akan

cepat habis, sehingga individu yang seharusnya dapat menerima uang pensiun secara reguler setiap bulan menjadi tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai di masa tuanya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka.

2. pengaturan pembahasan pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebesar maksimal 20% merupakan bentuk balancing dalam hal masyarakat membutuhkan dana dalam jumlah besar sekaligus untuk memenuhi kebutuhan awal mereka di masa pensiun dengan tetap melindungi peserta pensiun dari risiko kehilangan seluruh dana pensiun mereka dalam waktu singkat.
3. Meminimalisir adanya ketidakpastian hukum dalam penentuan nilai atau besaran manfaat pensiun yang berhak diterima peserta tersebut. Hal sebagaimana Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum 3.14.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024.

Tiga. Bahwa Para Pemohon pada III pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon dirugikan keberlakuan Pasal 39 ayat (4) huruf b POJK 27/2023 dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) PDP yang mendasarkan pada Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK. Bahwa dalam hal pensiunan yang menerima manfaat pensiun secara bulanan meninggal dunia, maka manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda dan anak adalah 60% dari manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan tersebut. Sehingga ahli waris Para Pemohon akan mengalami kerugian materiil sebesar 40%. Pemerintah memberikan Keterangan sebagai berikut.

- a. Norma yang Para Pemohon dipermasalahkan adalah pengaturan dalam POJK 27 Tahun 2023 dan PDP Freeport Indonesia yang memberikan pengaturan mengenai batas minimum manfaat pensiun yang diterima janda atau duda atau anak dalam hal peserta meninggal dunia setelah pensiun, bukan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK.
- b. Pengujian POJK maupun PDP jelas berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- c. Oleh karena itu, terbukti bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Para Pemohon bukanlah merupakan konstitusionalitas atau substansi ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang P2SK itu sendiri in casu Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK.

Empat. Bahwa dalil Para Pemohon pada IV mendalilkan pada intinya seharusnya Undang-Undang P2SK tidak menggunakan frasa *pihak yang telah ditunjuk* melainkan ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 832 KUH Perdata, sehingga terbuka bagi ahli waris untuk

mendapat manfaat pensiun. Atas dalil dimaksud, Pemerintah memberikan Keterangan sebagai berikut.

- a. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa frasa *pihak yang ditunjuk* tidak terdapat dalam pasal yang diujikan oleh Para Pemohon, yakni Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK.
- b. Namun demikian, berkenaan dengan dalil Para Pemohon tersebut di atas, dapat Pemerintah sampaikan bahwa Pasal 155 juncto Pasal 1 angka 2 Undang-Undang P2SK telah mengatur pihak-pihak yang mendapatkan manfaat pensiun apabila peserta meninggal dunia kepada janda atau duda, anak atau pihak yang ditunjuk.
- c. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran kepada janda atau duda, anak atau pihak yang ditunjuk, POJK 27 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang P2SK telah mengatur dalam hal tidak terdapat pihak yang ditunjuk, manfaat pensiun dapat dibayarkan kepada ahli waris peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai hukum waris yang berlaku.
- d. Adapun penggunaan frasa *pihak yang ditunjuk* ditujukan untuk memudahkan teknis dan administrasi pembayaran saat peserta, janda atau duda, atau anak meninggal dunia atau tidak ada.

Lima. Bahwa terkait dalil Para Pemohon pada V yang intinya menyatakan bahwa norma yang diuji mencabut kebahagiaan Para Pemohon untuk membuka usaha, hidup layak, sehat, dan panjang umur. Pemerintah memberikan Keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa sesuai dengan tujuan dan dasar filosofis Undang-Undang P2SK, maka pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pembayaran manfaat pensiun tetap harus memperhatikan prinsip ekonomi nasional sebagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pasal 33 UUD Tahun 1945.
- b. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala bertujuan untuk:
 1. Memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi peserta, janda atau duda, atau anak, atau pihak yang ditunjuk.
 2. Membantu dalam pengelolaan risiko keuangan, baik ... keuangan, baik bagi peserta.
 3. Memungkinkan dana pensiun untuk terus berkembang melalui investasi yang dilakukan oleh pengelola dana pensiun, sehingga dapat meningkatkan nilai manfaat yang diterima oleh peserta di masa depan.
 4. Menjaga keseimbangan antara kepentingan peserta dan keberlanjutan dana pensiun.
- c. Pembayaran secara berkala juga tidak mengurangi hak peserta terhadap manfaat pensiun yang berhak diterima, namun justru menjamin kesinambungan penghasilan Para Pemohon.

Enam. Bahwa terkait dalil Para Pemohon pada VI yang intinya menyatakan bahwa norma yang diuji bertentangan dengan asas

kepastian hukum, dimana tidak mengatur pengertian atau batasan usia anak dan ketentuan pembayaran manfaat pensiun pertama kali dengan mendasarkan pada PDP sebagaimana Pasal 43 ayat (3) POJK 27 Tahun 2023. Pemerintah memberikan Keterangan sebagai berikut.

- a. Terkait pengaturan batas usia anak secara teknis, Pasal 39 ayat (4) huruf c POJK 27/2023 yang telah mengatur mengenai batas usia anak dapat mendapatkan manfaat pensiun.
- b. Dalil Para Pemohon tersebut bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma yang diuji karena dalil tersebut memperlakukan norma yang terdapat di dalam POJK yang merupakan peraturan di bawah undang-undang.

Tujuh. Bahwa terkait dalil Para Pemohon pada VII yang pada intinya menyatakan bahwa adanya fenomena korupsi, fraud, dan salah investasi, sehingga menyebabkan Para Pemohon mengalami trauma atas pengelolaan asuransi pensiun atau dana pensiun yang telah terjadi. Hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Pertimbangan Hukum 3.14.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024 yang menyatakan, "Berkenaan dengan kekhawatiran terhadap risiko gagal bayar telah diantisipasi oleh regulasi yang mewajibkan perusahaan asuransi jiwa memiliki standar solvabilitas dan ketahanan keuangan. Fungsi dan peran OJK sebagai pengawas wajib menghentikan operasi perusahaan asuransi yang tidak memenuhi persyaratan."

Delapan. Bahwa terkait dalil Para Pemohon pada VIII yang pada intinya menyatakan bahwa seluruh peserta dana pensiun Freeport Indonesia menolak pembayaran manfaat dana pensiun secara berkala. Selain itu, Para Pemohon menyatakan dasar dan Alasan Permohonan ini berbeda dengan Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024 dan Perkara Nomor 61/PUU-XXIII/2025. Pemerintah memberikan Keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa dalam hal Para Pemohon menolak pembayaran manfaat pensiun secara berkala sebagai pengganti uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, ketentuan Pasal 29 ayat (1) PDP telah mengatur karyawan berhak untuk secara tertulis menolak menjadi peserta. Dengan demikian, penolakan terhadap manfaat pensiun secara berkala tidak tepat apabila diajukan melalui permohonan uji materiil.
- b. Lebih lanjut, Pemerintah tanpa menilai peristiwa konkret, perlu menjelaskan bahwa isu konstitusionalitas sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon secara substansial sama dengan intention Para Pemohon Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024 dan Nomor 61/PUU-XXIII/2025 yang pada intinya meminta pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus tanpa batasan nominal, meskipun batu uji Undang-Undang Dasar 1945 berbeda.
- c. Isu konstitusionalitas dalil Para Pemohon tersebut secara substansial telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui

Putusan Nomor 152/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 61/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu, secara mutatis mutandis Putusan Nomor 152/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 61/PUU-XXIII/2025 juga diberlakukan dalam Permohonan ini.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, sebagaimana telah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Presiden dalam Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024 terkait dampak apabila permohonan uji materiil terkait Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK dikabulkan dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum paragraf 3.14.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya apabila pasal yang diujikan dikabulkan, maka akan tercipta ketidakpastian hukum dalam hal penentuan nilai atau besaran manfaat pensiun yang berhak diterima oleh peserta dana pensiun dan tidak adanya unsur tanggung jawab negara untuk dapat memastikan pekerja menerima jaminan perlindungan ekonomi, meskipun telah pensiun atau tidak lagi bekerja.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak ... menolak Permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan berkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [41:34]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Majelis Hakim untuk DPR dan Keterangan Pemerintah, jika ada yang mau didalami untuk Pemberi Keterangan? Prof. Enny, silakan.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:57]

Baik, terima kasih, Bu Dirjen. Saya mohon nanti Bu Dirjen ada tambahan keterangan, walaupun tadi sudah menyebutkan Putusan 152. Karena begini, Bu Dirjen. Di dalam Undang-Undang PPSK khususnya menyangkut dana pensiun itu memang tidak kemudian secara spesifik menyebutkan dana pensiun sukarela dan dana pensiun yang sifatnya wajib, begitu. Yang mereka persoalkan yang sifatnya sukarela sebetulnya. Apakah sesungguhnya di dalam undang-undang ini memang ada perbedaan itu, apa semuanya sama sebetulnya mengenai dana pensiun itu, tidak mengenal istilahnya sukarela dan tidak mengenal mengenai wajib di situ? Kenapa? Karena ini kan sebetulnya kelindannya dengan Undang-Undang Ketanagakerjaan. Dalam Undang-Undang Ketanagakerjaan ini saya sandingkan, kebetulan kan dikembalikan lagi kepada Undang-Undang Ketanagakerjaan, karena ... apa namanya ... dikeluarkan dari cipta kerja, kan begitu. Saya membaca di Pasal 167 itu memang ada ketentuan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh karena memasuki usia pensiun, dan apabila pengusaha telah mengikuti pekerja pada program pensiun yang sudah dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja atau buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja. Tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketanagakerjaan.

Ini artinya kan ada semacam pilihan di situ. Nah, ini nanti digantungkan pada besar kecilnya, apakah begitu sebetulnya? Dan ini apakah termasuk scope yang sukarela atau wajib sebetulnya di situ? Itu mohon nanti bisa ada kejelasan soal itu. Karena kalau saya kaitkan dengan PP 35/2021, itu kan sebenarnya me-refer-nya kepada ketentuan ketanagakerjaan. Yang itu dulu ada di ciptaker, yang esensinya ada di dalam Undang-Undang Ketanagakerjaan yang lama sepertinya, begitu. Nah, ini yang kami ingin tahu persis duduk persoalannya itu, apa sebetulnya yang dikaitkan dengan sukarela dan wajib tersebut. Karena ini kan sebetulnya dana pensiun, ya, kalau dia pengusaha ... pemberi kerja sudah ikut di situ, berarti ada pilihan ... ada persoalan dengan, oh, dia mengambil pilihan yang lebih menguntungkan bagi pekerjaannya, kalau dilihat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apakah begitu? Esensinya itu yang kami ingin dapatkan tambahan keterangan lebih lanjut, ya, Bu Dirjen.

Itu saja. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [44:23]

Pak Daniel, silakan, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih dari DPR dan juga Ibu Dirjen, ya. Ya, ini pertanyaan saya singkat saja, Bu Dirjen. Masih ada kaitan yang disampaikan oleh Prof. Enny tadi. Terkait dengan iuran wajib dan sukarela, kan dua hal yang berbeda, ya.

Nah, yang Pemohon minta, kan sebenarnya terkait dengan iuran sukarela. Nah, dalam kaitan ini, Bu, apakah ... ini memang ketentuan terkait ini juga diatur dalam POJK atau tidak?

Yang berikut, apakah ada data, berapa jumlah peserta iuran sukarela sampai dengan saat ini? Dan karena ini kan ada kekhawatiran, ada dampak terhadap keuangan negara, ya. Jadi, bisa membantu kami untuk memberikan keterangan tambahan terkait hal ini. Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO [45:33]

Baik.

Silakan, Prof. Saldi.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:44]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, DPR. Dan Ibu Dirjen, dari ... apa ... Pemerintah mewakili Presiden.

Kami ketika mendorong Permohonan ini dibawa lagi ke pleno untuk dibicarakan lebih lanjut karena ada satu soal yang memang harus agak klir dijelaskan kepada kami. Karena basis argumentasi Pemohon ... ada Pemohon lain juga ini, Ibu Dirjen, mungkin nanti akan disatukan, ya, untuk sidang berikutnya, nanti akan kami bahas. Kalau, ya, akan diberitahu. Karena ini untuk dana pensiun, mereka datang membayarnya dengan sukarela. Nah, mereka pada ... apanya ... mendalilkan itu beda cara pandangnya dengan putusan yang diputus kemarin untuk dua nomor itu terkait dengan pasal ini. Nah, kalau kami, katanya, dengan sukarela menabung sekian uang untuk persiapan kami pensiun, nah, tiba-tiba begitu mau pensiun, ternyata ini tidak boleh diberikan 100% dari jumlah uang kami yang kami potong secara sukarela untuk persiapan pensiun itu. Nah, ini kan artinya kami juga terganggu untuk mempersiapkan masa pensiun. Jadi, untuk uang yang sukarela ini, mereka tidak berpikir ini akan diterima regular, begitu, seperti dana

pensiun yang diwajibkan itu. Ini mereka sukarela, mereka sisakan di situ, mereka mau ambil untuk jadi modal usaha.

Nah, oleh karena itu, mengapa sesuatu yang kami sukarela itu, lalu tiba-tiba tidak bisa kita ambil? Satu. Terlebih, ini tidak bisa mereka ambil karena adanya rezim cara berpikir baru di undang-undang yang mereka mohonkan ini. Nah, kalau dulu mereka tahu seperti ini, pasti mereka tidak akan secara sukarela menabung, ya, karena mereka tidak terima pesangon. Nah, ini semacam persiapan untuk menuju masa pensiun itu. Nah, ini yang perlu agak klir dijelaskan oleh Pemerintah ke kami, terkait dengan bagaimana membedakan apa yang dipertimbangkan Mahkamah dalam dua putusan sebelumnya dengan yang dimohonkan oleh Pemohon. Tolong Ibu Dirjen ini lebih diklirkan ke kami. Satu.

Yang kedua, kalau bisa kami diberi perspektif atau gambaran yang agak lebih jelas kalau yang sukarela ini diizinkan untuk diambil begitu mereka pensiun, berapa sih yang harus dikeluarkan oleh negara? Paling tidak kami diberi hitungan untuk sukarela di tempat mereka bekerja. Nah, itu yang ... yang tolong kami diberikan gambaran, sehingga kalau misalnya uang segitu dikembalikan ke mereka pengaruhnya terhadap perekonomian nasional bagaimana? Nah, itu yang ... yang kedua.

Yang ketiga saya jadi lupa ini. Ada tiga poin tadi yang mau saya tanyakan. Dua saja dulu, Pak Ketua. Nanti kalau saya ingat saya akan tanyakan lagi.

31. KETUA: SUHARTOYO [49:13]

Ya, silakan, Prof.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:15]

Mohon izin lagi nih, Pak Ketua, Ibu Dirjen. Nambahkan lagi nih Ibu Dirjen, ya. Jadi yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia Pak Wakil, itu apakah memang ada skemanya, Ibu Dirjen, orang kayak nabung, nyimpen begitu dalam bentuk kemudian dana pensiun? Karena dana pensiun ini kan selalu skemanya pemberi kerja dan pekerja, sebenarnya begitu. Apakah ada model yang begitu dalam ketentuan dana pensiun itu sendiri? Itu satu, ya, Ibu Dirjen, ya, tambahannya.

Kemudian yang kedua, kalau diikuti dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian di-refer Ibu Dirjen dalam PP tadi, itu kan basisnya adalah perjanjian ... apa namanya ... kerja ... peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sebenarnya, begitu, Ibu. Apakah itu juga kemudian menjadi salah satu hal yang harus diikutsertakan untuk buktinya bahwa dia mengikuti dana pensiun di situ? Nah, itu kami mohon itunya, Ibu. Apakah memang ada perjanjian kerja

bersama atau perjanjian ... kalau dalam undang-undang menyebutkan itu. Tapi undang-undang ... Undang Ketenagakerjaan yang ada di situ. Tetapi karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan mengenai program pensiun yang itu mungkin juga dana pensiun di dalamnya. Nah, itu kan berkaitan erat dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Jadi ini yang kami pengin dapat gambaran karena di sini memang menyebutkan ada skema dana ... manfaat pensiun, program pensiun, kemudian terkait dengan uang penghargaan, termasuk uang masa kerja tadi. Yang mana kemudian ada perbedaan kalau misalnya besarnya jamin atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun itu ternyata lebih kecil dari jumlah uang pesangon dua kali ketentuan yang ada, dan uang penghargaan satu kali dari ketentuan yang ada, dan uang penggantian sesuai dengan itu kemudian selisihnya dibayar oleh perusahaan, gitu. Apakah skema ini kemudian menentukan di dalam perjanjian kerja dia ikut di situ, apakah ini yang disebut dengan sukarela kalau dilihat dari bahasanya ... apa namanya ... Pemohon? Ini kami mohon itu, Bu, yang biar kami dapat apa keterangannya lebih komprehensif soal itu. Terima kasih.

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:22]

Ya, terima kasih. Yang ketiga tadi ini pertanyaan, Bu Dirjen. Ini ketika Pemerintah bikin Keterangan ini karena berkait dengan ... apa ... dengan sukarela tadi, seberapa jauh sih Ibu melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuat Jawaban Pemerintah ini? Ada enggak dilibatkan? Kalau enggak nanti kita akan minta Kementerian Ketenagakerja memberikan keterangan tersendiri. Nah, itu pentingnya. Ada dilibatkan Bu atau tidak? Tidak, ya? Oke.

Terima kasih, Pak Ketua. Jadi tidak ada pelibatan Kementerian Ketenagakerjaan.

34. KETUA: SUHARTOYO [51:59]

Baik, itu Ibu Dirjen dan Pak Soedeson, nanti bisa ditambahkan keterangannya jika itu terkait dengan keterangan untuk DPR dan juga untuk Pemerintah, Bu Dirjen. Saya tambah sedikit, ya, Bu, ya.

Ini untuk ... apa ... untuk pengambilan sekaligus itu sebenarnya di undang-undangnya sendiri sebenarnya kan dimungkinkan, Bu. Ada di ... apa ... di fleksibilitas normanya itu di Pasal 44, gitu, meskipun nilainya berkurang, tidak dinilai sebagaimana ... utuh sebagaimana yang sudah ditabung atau di ... dana yang dimasukkan dengan syarat-syarat tertentu, misalnya meninggal dunia atau kemudian bisa tidak meninggal dunia, tapi diambil dengan nilai yang lebih rendah dengan skema tertentu. Termasuk di peraturan OJK itu, Bu, jika akan dimanfaatkan untuk ... apa ... untuk program, bukan program pensiun, tapi program

yang memberikan manfaat pensiun lainnya atau manfaat lainnya, itu juga diperbolehkan sebenarnya. Di persidangan 152 itu justru dijelaskan oleh ahlinya Pemerintah waktu itu kalau tidak salah, POJK Pasal 86 kalau tidak salah, itu prosedur pemberian secara sekaligus jika akan dijadikan program untuk manfaat lain atau manfaat pensiun lainnya, di samping Pasal 44 Undang-Undang Dana Pensiun yang nilainya lebih rendah ini. Artinya bahwa itu tidak absolut kan, Bu, untuk bisa diberikan sekaligus itu, kalau melihat ada pilihan-pilihan itu, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu itu. Mohon nanti kami diberikan penjelasan, bagaimana keterkaitan Pasal 44 undang-undang ini dan kemudian Pasal 86 POJK itu, 2023, ya, peraturan OJK-nya ... sebentar, 27/2023? Ibu pahami ini.

Kemudian yang berikutnya, Pak Soedeson dan Ibu Dirjen, ini betul tadi disampaikan Yang Mulia Pak Wakil, ada perkara satu lagi digabung persidangannya nanti, Ibu. Nanti sebentar, nanti Ibu akan mendapatkan pemberitahuan permohonan yang kedua ini, Nomornya 164, sudah diputuskan oleh Majelis Hakim untuk digabung.

Oleh karena itu, nanti Pemerintah, Bu Dirjen dan Pak Soedeson, DPR, bisa melengkapi atau menambahkan keterangan yang sudah diberikan hari ini karena isunya sama, hanya bedanya satu pasal saja. Itu tiga pasal, ini dua pasal yang diuji, tapi sekitar Pasal 161-164 itu.

Oleh karena itu, nanti mohon bisa diberikan keterangan tersendiri dengan menambah apa yang ditanyakan Para Hakim ini ataukah akan diberikan keterangan baru yang khusus untuk Permohonan yang 164. Di persidangan berikutnya nanti kami akan jadwalkan untuk sidang digabung. Jadi, nanti jangan Pemerintah dan DPR menganggap, ini apa-apaan lagi ini, MK ini sudah isu sama masih juga diminta keterangan lagi, kan. Ada beda, irisannya agak beda sedikit.

Baik. Kemudian dari Pak Soedeson, ada yang mau disampaikan, Pak Soedeson?

35. DPR: SOEDESON TANDRA [55:54]

Siap, Yang Mulia. Sementara belum ada, sementara. Terima kasih.

36. KETUA: SUHARTOYO [55:58]

Baik. Dari Bu Dirjen, silakan.

37. PEMERINTAH: MASYITA CRYSTALLIN [55:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami tangkap pertanyaan-pertanyaannya dan juga tadi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, selain Yang Mulia juga akan memanggil bersama mungkin, kami bisa

pahami betul ... apa ... validitas dari angle ini, ya, yang tentunya tidak sama persis dari dua perkara sebelumnya, akan kami perhatikan dalam jawaban selanjutnya, Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan secara tertulis.

38. KETUA: SUHARTOYO [56:33]

Baik.

Kalau begitu untuk ahli di ... nanti saja, Pak, ya, bareng dengan permohonan satunya, ya, setelah kami akan panggil dulu Kementerian Tenaga Kerja dan Pemohon ... Keterangan Pemerintah dan DPR untuk Permohonan 164.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [56:50]

Baik, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [56:51]

Baik, ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [56:52]

Kami menunggu saja.

42. KETUA: SUHARTOYO [56:53]

Baik.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [56:54]

Cuma, Yang Mulia, ada permohonan kami. Tadi dari DPR tadi keterangan yang disampaikan sangat singkat, kalau bisa Yang Mulia (...)

44. KETUA: SUHARTOYO [57:01]

Nanti kalau kami sudah mendapatkan, Bapak bisa mendapatkan juga.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [57:05]

Demikian juga dari Pihak Pemerintah, Yang Mulia, ya.

46. KETUA: SUHARTOYO [57:07]

Ya, bisa, Pak.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [57:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [57:08]

Baik, sidang selanjutnya dijadwalkan di hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025, pukul 13.30. Agendanya masih mendengar, nanti MK akan memanggil Kementerian Tenaga Kerja atau unit kelembagaan yang tepat yang terkait dengan isu yang diuji ini dan juga nanti memanggil untuk sidang yang 164, Ibu. Nanti kami secara formal akan mengirimkan suratnya.

Baik, terima kasih untuk sidang siang hari ini, Pak Soedeson dan Ibu Dirjen. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.29 WIB

Jakarta, 8 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

